



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Djanuari 1951 No U.P.5/1/8;
- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Pemerintahan perlu segera diisi lowongan djabatatan Gubernur Propinsi Sumatera Utara;
- Menimbang pula: bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diangkat pada djabatatan tersebut;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#) jo. [Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950](#);
- Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#);
- Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1951 mengangkat

ABDUL HAKIM

pada djabatatan sebagai termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan gadji seperti tertera dalam ruang 11 daftar lampiran itu djuga serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannya tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Republik Indonesia,
2. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
3. Dewan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Dewan Pengasaw Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Medan,
7. Kantor Perdjalananan Dinas di Djakarta,
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

P E T I K A N kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Djanuari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd  
ASSAAT.

D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951 tanggal 16 Djanuari 1951

No.	Nama (Tg.lahir/umur)	L A M A : 14 Djanuari 1951						B A R U : 15 Djanuari 1951.						KETERANGAN		
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han Pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan Dan ruang	Masa kerdja		Gadji Pokok	Gadji tamba- han pera- lihan		Masa ker- dja utk. kenaikan gadji jg berikut	
				th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ABDUL HAKIM	Residen diperbantu- kan pada Kemente- rian Dalam Negeri diserahi pekerdjaan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan.	VI/e	19	9	R. 1030.	-	Gubernur Propinsi Sumatera Utara.	VI/g	19	9	R. 1160.-  (Seribu seratus enam puluh rupiah).	-	1	9	Didikan : Idjazah P.H.S. (5 tahun). Dengan Keputu- san Presiden Republik Indo- nesia No. 40 tahun 1950 terhitung mulai tgl. 20 Oktober 1950 diserahi pekerjaan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan.

Djakarta, 16 Djanuari 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttt.  
SUKARNO  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ttt.  
ASSAAT